



P E N E T A P A N

NOMOR : 52/ G / 2021 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Drs. TR. SINGARIMBUN, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat : Jalan Setia Budi, Psr II No.26, Kel. Tanjung Sari
Kec. Medan Selayang Medan, Provinsi Sumatera Utara.,
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dan
Konsultan Hukum pada Kantor ZAKA NUR ALAMSYAH
RITONGA & REKAN, beralamat kantor di Komp. Pondok
Surya Blok VII, No.12, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan
Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT** ;

-----L A W A N-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

Berkedudukan di Jalan STM No. 17 Sitirejo II Medan
Amplas ,Kota Medan., Provinsi Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ELSARIA TARIGAN, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan
Kota Medan ;

Penetapan Pencabutan Perkara No :52/G/2021/PTUN-MDN Hal1



2. **AUZA ANGGARA, S.H., M.H.**, Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
3. **HUSNEN**, Pengadministrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
4. **ABDUL MALIK, S.H.**, Analisis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
5. **HENDRA**, Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
6. **RONI ARDIANSYAH TONDANG** , Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
7. **NOVIE SYAFRINA SIAHAAN**, Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
8. **PUTRI NADHIRA, S.H.**, Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 52/PEN.MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan Penetapan Panitera Nomor : 52/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN, tertanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/Pen.PP/2021/PTUN-MDN, tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : KAMIS, Tanggal 17 Juni 2021 ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/Pen.HS/2021/PTUN-MDN, tanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Penetapan Pencabutan Perkara No :52/G/2021/PTUN-MDN Hal2



4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftar pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Register Nomor: 52/G/2021/PTUN-MDN ;
6. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tanggal 22 Juli 2021;
7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Juni 2021 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah ;

1. SHM No 391/Darat tgl 16 Mei 2009, an Inrda Rukmana, luas 1001 m2.
2. SHM No 392/Darat/Tgl 16 Mei 2009, an Siti Hardiyanti Rukmana, luas 963 m2.
3. SHM No388/Darat/ Tgl 2-2-2009. an Tjipto Amat., luas 61 m2
4. SHM No.389/Darat/Tgl 13-3-2009, an Mariasna Lim. Luas 564 m2
5. SHM No,390/Darat/Tgl 16-3-2009an Tekardjo.Angkasa, luas 59 m2

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut Gugatan Perkara No 52/G/2021/PTUN-MDN sesuai dengan surat Permohonannya, tanggal 22 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Penetapan Pencabutan Perkara No :52/G/2021/PTUN-MDN Hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Penggugat, perihal Pencabutan Gugatan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang pada pokoknya mengemukakan ;

- Bahwa Drs. TR.Singarimbun (Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 ;
- Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; -

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 52/G/2021/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat masih tahap Perbaikan Gugatan, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak harus ada persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;---

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal, 22 Juli 2021, dengan acara Perbaikan Surat Gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan tersebut secara lisan dan tertulis menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim akan mencabut gugatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Penetapan Pencabutan Perkara No :52/G/2021/PTUN-MDN Hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 52/G/2021/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN-MDN ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;-
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 553.200.- (Lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh kami **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGI NURPANJI, S.H.**, dan **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULFADLI NASUTION,S.H., M.H.**, Panitera Pengganti ;

Penetapan Pencabutan Perkara No :52/G/2021/PTUN-MDN Hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui persidangan E Litigasi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dto

PENGKI NURPANJI, S.H.

dto

ALI ANWAR, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH.,M.H..

PANITERA PENGGANTI,

dto

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

Penetapan Pencabutan Perkara No :52/G/2021/PTUN-MDN Hal6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya A.T.K Perkara	Rp. 425.000,-
Biaya Surat Panggilan	Rp. 28.200,-
M a t e r i.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-
Pencabutan Gugatan.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 533.200,-

(Lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;-----

Penetapan Pencabutan Perkara No :52/G/2021/PTUN-MDN Hal7